

Jurnal **DINAMIKA HAM**

**Market, Governance and Human Rights:
Contested Human Rights Paradigm
in Thailand and Indonesia**

R. Herlambang Perdana Wiratraman

**Komitmen ASEAN terhadap Perlindungan HAM:
Kasus Myanmar**

Wisnu Dewanto'dan Burhan Tsani

**Hukum Humaniter Internasional dan Upaya
Perlindungan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata**
Citra Hennida

**Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 dalam Upaya
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PTPPO)**
Sari Mandiana dan Elfina L Sahetapy

**Perspektif HAM Terhadap Upaya Pemberantasan
Perdagangan Orang Dalam UU PTPPO**
Yoan Nursari Simanjuntak

Hak Asasi Manusia dan Pekerja Migran
Komisi Tinggi HAM PBB

Hak-Hak Perempuan
Veronica Diana Asmarawardani

DINAMIKA HAM

Dinamika HAM (ISSN 1410-3982) diterbitkan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Jurnal ini mewadahi komunikasi antara berbagai komunitas, praktisi, akademisi, para legal, penegak hukum, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat guna memasyarakatkan nilai-nilai HAM.

MITRA BESTARI: Soetandyo Wignjosoebroto (Universitas Airlangga), Achmad Ali (Universitas Hasanudin), Makmur Keliat (Universitas Indonesia), Endah Triwijati (Universitas Surabaya), Martono (Universitas Surabaya), J.M. Atik Krustiyati (Universitas Surabaya)

EDITOR: I Basis Susilo, Yoan Nursari Simanjuntak, Dian Noeswantari, Aloysia Vira Herawati

ARTIKEL, Redaksi menerima tulisan dengan tema Sosial, HAM dan Hukum. Naskah umumnya berisi 9.000 kata termasuk catatan dan bibliography. Naskah yang masuk akan direview oleh mitra bestari.

ALAMAT REDAKSI, Gedung Perpustakaan Lantai 5 Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, Indonesia 60293. Telp 031 2981345 Fax 031 2981346. Homepage: <http://ham.ubaya.ac.id> Email: pusham@dingo.ubaya.ac.id atau pusham_ubaya@yahoo.com

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	v
Market, Governance and Human Rights:	
Contested Human Rights Paradigm in Thailand and Indonesia	
R. Herlambang Perdana Wiratraman	203
Komitmen ASEAN terhadap Perlindungan HAM:	
Kasus Myanmar	
Wisnu Dewanto'dan Burhan Tsani	220
Hukum Humaniter Internasional dan Upaya Perlindungan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata	
Citra Hennida	233
Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)	
Sari Mandiana dan Elfina L Sahetapy	253
Perspektif HAM Terhadap Upaya Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam UU PTPPO¹	
Yoan Nursari Simanjuntak	272
Hak Asasi Manusia dan Pekerja Migran	
Komisi Tinggi HAM PBB	281
Hak-Hak Perempuan	
Veronica Diana Asmarawardani	296

Komitmen ASEAN terhadap Perlindungan HAM: Kasus Myanmar

Wisnu Dewanto¹ dan Burhan Tsani²

Abstract. ASEAN is expected to be a facilitator to overcome the human rights problems in Myanmar by providing moral and political pressures to the Government of Myanmar. Unfortunately, ASEAN does not have a proper mechanism to receive complaints or objections from other members of states or individuals regarding the alleged human rights violations acted by ASEAN countries. ASEAN does not provide a Commission like other regional organizations established in Europe, Africa and America, to oversee the implementation of all international agreements done within ASEAN and to adjudicate states governments that do not comply with the approved agreements. ASEAN countries do not have a strong commitment to honor human rights and fundamental freedoms of individuals since such violations often occur within these countries, even though the obligations of protection individual rights and freedoms are explicitly written in their Constitutions.

Keywords: ASEAN, Myanmar, human rights, violations, protection.

ASEAN dan Prinsip-Prinsip Dasar HAM

Deklarasi Bangkok 1967 sebagai tonggak berdirinya ASEAN tidak secara eksplisit mengatur perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia karena fokus kerjasama regional antarnegara tersebut adalah di bidang ekonomi.³ Namun, ASEAN merujuk pada keberadaan Piagam PBB sebagai pedoman, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh negara-negara

anggota ASEAN tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Piagam PBB.⁴

Untuk melihat penghargaan terhadap HAM dalam lingkup ASEAN, tidak saja ditelaah dalam Deklarasi Bangkok 1967 saja sebagai dasar berdirinya organisasi, tetapi juga dapat dilihat dalam konstitusi tiap-tiap negara anggota ASEAN itu sendiri.

Indonesia. Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak dan

¹ Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Kandidat Doktor di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.

² Doktor Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.

³ Lihat: Bagian Pembukaan Deklarasi Bangkok 1967 menyatakan: ‘Considering that the countries of South-East Asia share a primary responsibility for strengthening the economic and social stability of the regions ...’

⁴ Lihat: Bagian Kedua, butir kedua dari Deklarasi Bangkok 1967 terkait dengan the aims and purposes of the Association shall be: ‘...and adherence to the principles of the United Nations Charter.’